



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN JEPARA
Jl. Ratu Kalinyamat Telp. 01238 Jepara**

Nomor : 7660/003.20/H/1991. 12 Desember 1991.

Lamp. :

Hal : PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH SWASTA

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan
TK Tunas Pertiwi I
Des. Singorojo
Kec. Mayong

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 01/TK.TP/III.90 tanggal : 12 Maret 1990
Mayong
2. Rekomendasi/Peretujuan Ka. Kepend. Dikbud Kecamatan
Nomor : 100/103.20.04/1.90 tanggal : 20 Maret 1990
Mayong
3. Rekomendasi/Peretujuan Camat : Mayong Kab/Kodya : Jepara
Nomor : 420/II/III.90 tanggal : 21 Maret 1990

dengan ini dibenarkan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1 Nama Sekolah : TK Tunas Pertiwi I
 - 1.2 Lokasi Sekolah : Des. Singorojo
 - 1.2.1 Jalan/Desa : Singorojo
 - 1.2.2 Kecamatan : Mayong
 - 1.2.3 Kab/Kodya : Jepara
 - 1.3 Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.4 Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Des. Singorojo
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A dan Tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran 19 91/19 92
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditarik kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tambahan : Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka. Kamwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kamwil
Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Mayong Kab. Jepara
5. Kepala TK Tunas Pertiwi I Singorojo

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kepend. Dikbud
Kabupaten Jepara

